



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan praperadilan antara :

1. Nama lengkap : **IRFAN BIN MUHAMMAD IANG;**
2. Tempat lahir : Pulau Balu;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru, RT.003/RW.002, Desa Santiri/Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat/Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusman Malik, S.H., C.P.L. dan Jumanudin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Rusman Malik & Associates Advocates & Legal Consultants, yang beralamat di Jl. Poros Tondasi, Desa Langku-Langku/Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat - Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2020, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor Register 1/SK/PID/2021/PN Rah tanggal 6 Januari 2021;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan;**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kehutanan Wilayah Sulawesi cq. Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM LHK) Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang beralamat di Jl. Chairil Anwar No. 179, Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93117. Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Amin, S.H., M.H., Marinus Pasassung, S.H., M.Sc., Suyono Makruf, S.Sos., Muhammad Aras, S.AP. dan Wa Ode Lita Sukarti Ningsi, S.Hut., yang kesemuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. yang berkedudukan di Kantor POS Gakkum Kendari, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi di Jalan Chairil Anwar No. 189, Kelurahan Mataiwoi/Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor Register 11/SK/PID/2021/PN Rah tanggal 27 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon praperadilan tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan surat permohonan tanggal 6 Januari 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan register Nomor 1/Pid.Pra/2021./PN.Rah tanggal 6 Januari 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

## A. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa PEMOHON adalah seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Nelayan Hal mana PEMOHON telah dituduh melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Jo Pasal 12 huruf "e" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kehutanan Wilayah Sulawesi Cq. Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (GAKKUM LHK) Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang Terjadi di Sungai Wanseriwu, Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kepada PEMOHON dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dari tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, di Sungai Wanseriwu, Desa Wanseriwu Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna Barat PEMOHON ditangkap bersama dengan *Amir*. A sebagai Nahkoda Kapal, *Sarjung* Sebagai Kepala Kamar Mesin, serta *Amin* dan *Asis* sebagai Anak Buah Kapal (ABK) oleh Tim Operasi Gabungan yang dilakukan oleh Balai Gakkum

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sulawesi Tenggara dan langsung dibawah di Kendari bersamaan dengan Kapal Wiwi Indah, yang bermuatan Kayu Pinus berjumlah kurang lebih 20 M3 (dua puluh meter kubik);
- b. Bahwa penangkapan tersebut tanpa memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, perbuatan mana telah melanggar pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHPidana;
  - c. Bahwa PEMOHON nanti pada tanggal 09 November 2020 baru dibuatkan Surat Perintah Penangkapan berdasar pada Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap.21/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/11/2020 tanggal 09 November 2020. Sedangkan ke 4 (empat) temanya yaitu *Amir. A* sebagai Nahkoda Kapal, *Sarjung* Sebagai Kepala Kamar Mesin, serta *Amin* dan *Asis* sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dipulangkan;
  - d. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas



dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

e. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”;

f. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah :  
*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

- 1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

g. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta pelanggaran aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun



apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan Nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

h. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;

i. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

*Mengadili,*

*Menyatakan :*

*Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst];*
- *[dst];*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik*



Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- j. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar pasal 17 jo pasal 21 ayat (1) KUHPidana;

## B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### 1. Syarat Formil dan Materil Penangkapan dan Penahanan Tidak Terpenuhi;

- a. Cacat Formil Penangkapan dan Penahanan;  
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penangkapan yang dilakukan Tim Operasi Gabungan Balai Gakkum Sulawesi Tenggara terhadap Pemohon terbukti bahwa proses penangkapan tersebut cacat formil karena telah melanggar dan bertentangan denganketentuan pasal 18 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "*Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.*";



Bahwa proses penangkapan terhadap Pemohon terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan: *“Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.”*;

- b. Cacat Materil Penangkapan Terhadap Pemohon;  
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa penangkapan yang dilakukan oleh dilakukan Tim Operasi Gabungan Balai Gakkum Sulawesi Tenggara cacat materil;  
Bahwa ketentuan pasal 17 KUHAP menyatakan: *“Perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”* Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHAP menyatakan: *“yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup”ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.”* Pasal 1 butir 14 menyatakan *“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”*;

C. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Mahkamah beralsan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti



- permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)”;
  4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
  5. Bahwa sebagaimana diketahui Laporan Kejadian Perkara Bernomor : LK.32/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/11/2020 Tanggal 6 November 2020. Dan Pemohon ditangkap pada Tanggal 09 November 2020 berdasar Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap.21/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/11/2020, dalam hal ini tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasar pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 24 /BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/11/2020 Tanggal 09 November 2020, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap 39 /BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/11/2020 Tentang Penetapan Tersangka Tanggal 09 November 2020, dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han. 18 /BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/11/2020 Tanggal 09 November 2020, yakni melalui surat tersebut masing-masing Tertanggal 09 November 2020 membuktikan Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung di Tangkap dan di Tetapkan Sebagai Tersangka serta dilakukan Penahanan oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Termohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah ditangkap tanggal 06 november 2020



dan ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada tanggal 9 November 2020;

6. Bahwa sesungguhnya Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Termohon, diantaranya :
  - Bahwa mengenai Surat Keterangan Asal Usul Kayu tersebut Faktanya memang ada. Namun, Pemilik Kayu Atas Nama *Tading*, Baru Menyerahkan Surat tersebut Kepada Istri Pemohon setelah Pemohon sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan oleh Termohon;
  - Bahwa mengenai surat izin pemuatan kayu dari pemerintah desa, Nahkoda Kapal atas nama Amir, A baru memeberikan surat tersebut kepada keluarga Pemohon setelah keluarga Pemohon meminta untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan;
7. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kehutanan Wilayah Sulawesi;
8. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo;

#### D. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka, Penangkapan dan Surat Perintah Penyidikan atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat ketetapan tentang Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor S.Tap 39/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/11/2020, Surat Perintah Penangkapan



Nomor : SP.Kap.21/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/11/2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 24 /BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/11/2020 masing-masing Tertanggal 9 November 2020.

Bahwa apabila mengacu kepada surat ketetapan penangkapan, dan Surat Perintah Penyidikan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan;

2. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;
3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
4. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah



harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon;

5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;

**E. TIDAK PERNAH ADA PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON**

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan Tersangka kepada Pemohon tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana tampak jelas dalam pasal 109 KUHAP ayat (1) yaitu “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” , sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 “ MK mengabulkan pengujian pasal 109 ayat (1) KUHAP secara inkonstitusional bersyarat, MK hanya memberi petunjuk batas waktu surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) Wajib diserahkan kepada para pihak (Jakksa, Tersangka, Korban/Pelapor) paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan;
2. Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Tanggal 9 November 2020 dengan Nomor: SP.Sidik.24/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/11/2020. Sedangkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor S.Tap 39/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/11/2020 tertanggal 9 November 2020. Berdasarkan hal ini Termohon dalam menetapkan Tersangka kepada Pemohon tidak pernah mengeluarkan surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
3. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 130/PUU-XIII/2015 frasa “ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan” dalam pasal 109 ayat (1) Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res

*Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah*



Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kehutanan Wilayah Sulawesi, Cq. Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (GAKKUM LHK) Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyidikan Sangat nyata tidak sesuai dengan amanat KUHAP dan Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017. Berkenaan dengan Termohon dengan tidak pernah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;

#### F. TERMOHON DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG

1. Bahwa ketentuan pasal 75 ayat (1) huruf f KUHAP menyatakan bahwa: "*Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang penyitaan benda*". Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penyitaan barang-barang yang diperoleh pada saat penangkapan, tidak disertai dengan Berita Acara Penyitaan terhadap Kapal Wiwi Indah milik Pemohon;
2. Bahwa sebagaimana diketahui pada tanggal 6 November 2020 Tim Operasi Gabungan Balai Gakkum Sulawesi menguasai/Membawa Kapal Wiwi Indah GT 6 dan Kayu Kurang lebih 20 M<sup>3</sup> (dua puluh meter Kubik), Numun sampai Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka Tanggal 09 November 2020 Penyitaan Kapal dan kayu tersebut Tidak Diberikan Surat Tanda Penerimaan sebagaimana berdasar pada Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor : S.Tap 39/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/11/2020;
3. Bahwa sebagaimana Penyitaan diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana diantaranya Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :
  - (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah



- (2) dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;
- 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon dalam melakukan pelaksanaan penyitaan tidak ada persetujuan dari pengadilan Negeri setempat, sehingga tujuan pokok perizinan penyitaan dari Ketua Pengadilan dalam rangka pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan-penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan Undang-Undang Tidak Terlaksanakan sebagaimana dalam amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi Ketentuan Penyitaan Barang Bukti sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

G. PERBUATAN TERMOHON MERUPAKAN KEKELIRUAN MENGENAI ORANG ATAU HUKUM YANG DITERAPKAN

a. Kekeliruan Termohon Terhadap Orang Yang Ditangkap/Ditetapkan Sebagai Tersangka

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Jo Pasal 12 huruf "e" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi :
  - Pasal 83 ayat (1) huruf b yaitu : orang perseorangan yang dengan sengaja "mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e";
  - Pasal 12 huruf e yaitu : setiap orang dilarang "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan";

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah



2. Bahwa sebagaimana diketahui pada tanggal 6 November 2020 Pemohon hanya datang melihat proses Pemuatan kayu pinus milik Saudara *Tading* sebanyak kurang lebih 20 M<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) yang diangsur menggunakan Rakit oleh saudara *Harjun, Amin dan Asis* dari pinggir Sungai ke atas kapal milik Pemohon di sungai Wanseriwu, Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, yang rencananya akan di bawa Ke Bira Kabupaten Bulukumba. Namun dalam proses memuat kayu, tiba-tiba Tim Operasi Gabungan Balai Gakkum Sulawesi Tenggara datang ditempat pemuatan dan menayakan surat-surat kayu tersebut, Termohon menjawab pada saat itu “*mengenai surat-surat kayu nanti Kapal Sudah berangkat baru Pemilik Kayu menyerahkan kepada nahkoda kapal*”, Namun Pihak Tim Gabungan langsung menguasai Kapal Wiwi Indah GT 6 dan dibawah di Kendari;
  3. Bahwa berdasarkan Dugaan tindak pidana yang dijelaskan diatas seharusnya Termohon menetapkan tersangka kepada yang akan melakukan pengangkutan yaitu :
    - Saudara *Amir Asi* sebagai Nahkoda Kapal Wiwi Indah GT 6 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kecakapan Sebagai Termaktur Dalam Pasal III (4) Undang-Undang Kapal 1935 (Lembaran Negara No.344) dengan Nomor: AL. 406/04/02/KP.BJE-2003;
    - Saudara *Harjun* alias *Sarjun* sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal Wiwi Indah GT 6 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : 1146/PU.SKK/V/2007;
    - Saudara *Amin dan Saudara Asis* sebagai Anak Buah Kapal (ABK) kapal Wiwi Indah GT 6; dan
    - Saudara *Tading* sebagai Pemilik Kayu yang berjumlah kurang lebih 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik);
  4. Bahwa Termohon dalam melakukan Penangkapan, Penetapan tersangka dan Penehanan Kepada Pemohon Merupakan kekeliruan sangat nyata dikarenakan Pemohon hanya Sebagai Pemilik Kapal dibuktikan dengan Pas Kecil *Certificate Of Natonality* Nomor : AL. 502/02/423/UPP-RH-2020, dan Pemohon tidak mengetahui mengenai surat-surat kelengkapan asal usul kayu, yang diketahui adalah Kapal nya di Sewa dan akan mendapat Upah;
- b. Kekeliruan Termohon Terhadap Pasal Yang Diterapkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah



1. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pasal 83 ayat (1) huruf “b” Jo Pasal 12 huruf “e” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak dengan kehati-hatian dikarenakan yang dimaksud Pasal ini yaitu “orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut” untuk diketahui bahwa “Mengangkut” berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dijelaskan pada pasal 16 yaitu : yang termaksud dalam pengertian “melakukan Pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukan, atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan Bergerak Ketempat Tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.;
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas seharusnya Termohon Menetapkan Pasal 83 ayat (1) huruf “a” Jo Pasal 12 huruf “d” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi :
  - a) Pasal 83 ayat (1) huruf a: orang perseorangan yang dengan sengaja “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d”;
  - b) Pasal 12 huruf d berbunyi : memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
3. Sebagaimana sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan pada pasal 12 huruf d yaitu : yang dimaksud dengan memuat adalah “*memasukan kedalam alat Angkut*”;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon telah melakukan kekeliruan dalam menetapkan pasal atas peristiwa tersebut, dikarenakan pada saat tim gabungan tiba di Sungai Wanseriwu, Desa Wanseriwu Kecamatan Tiworo Tengah masih dalam proses memuat yaitu memasukan kayu kedalam Kapal dibuktikan dengan kapal belum bergerak ketempat tujuan;
5. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang. Karena apabila Pemilik kayu atas nama *Tading* yang ditetapkan menjadi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka oleh Termohon, maka Termohon tidak susah untuk menemukan Surat-surat Pengangkutan Kayu tersebut yaitu diantaranya Surat Keterangan Asal Usul Kayu dan surat izin pemuatan kayu dari pemerintah desa;

6. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat kenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan seperti halnya dilakukan Termohon kepada Pemohon;

**H. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah



berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*';
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

6. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

7. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- *"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah";*
- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;*

8. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

I. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 19 ayat (5) Undang-undang No.12 Tahun 2005

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah



tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan."; Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon, sebagai berikut :

a. Kerugian Materil:

Kehilangan Penghasilan:

Pemohon, Irfan Bin Muhammad lang adalah seorang Nelayan yang bekerja secara terus menerus setiap harinya berpenghasilan Rp.300.000/hari, oleh karena ditahan sewenang-wenang dari tanggal 09 November 2020 hingga sekarang berjumlah 58 hari X Rp. 300.000/harinya, maka Pemohon mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 17. 4000.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Imateril

Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh TERMOHON, menyebabkan tercemarnya nama baik PEMOHON, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap PEMOHON dan keluarga PEMOHON, dan telah menimbulkan kerugian imateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan jumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

**PETITUM :**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya segera diadakan sidang Praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHAP, kami meminta :

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon Pemohon dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
  2. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan;
- Selanjutnya melalui pengadilan ini, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;



3. Menyatakan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
4. Menyatakan penyitaan atas semua barang bukti yang dimiliki Pemohon tidak sah sesuai pasal 38 jo pasal jo pasal 39 ayat (1) KUHP;
5. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan;
6. Menghukum Termohon untuk mengembalikan barang bukti kepada Pemohon terkait diatas;
7. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa:  
Kerugian Materil:  
Membayar ganti kerugian materil Karena Pemohon kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 17. 4000.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);  
Kerugian Im-materil:  
Membayar ganti kerugian imateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
8. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon sekurang-kurangnya pada masyarakat desa tempat tinggal pemohon pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Muna Barat Pada Umumnya;
9. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon; Atau Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);  
Menimbang, bahwa pada waktu persidangan pertama yang ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021, Pemohon hadir menghadap kuasanya, sementara Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah tanggal 8 Januari 2021 berdasarkan Surat Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Sidang Nomor W23.U3/148/Hk.01/1/2021 tanggal 7 Januari 2021 kepada Termohon;  
Menimbang, bahwa pada waktu persidangan kedua yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, Pemohon hadir menghadap kuasanya dan Termohon hadir menghadap kuasanya di persidangan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Surat Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Sidang Nomor W23.U3/224/Hk.01/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 kepada Termohon;  
Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim praperadilan menerima pemberitahuan dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Raha bahwa berkas pokok perkara praperadilan telah disidangkan dengan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah



agenda sidang pemeriksaan identitas Terdakwa dan pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, namun sampai saat ini perkara permohonan praperadilan tersebut belum bisa dilakukan pemeriksaan, maka dengan demikian Hakim akan menentukan sikap terhadap perkara permohonan praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Biasa Nomor B-11/P.3.13/Eku.2/01/2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan register perkara Nomor 11/Pid.B/LH/2021/PN.Rah tanggal 13 Januari 2021 atas nama Terdakwa IRFAN Bin MUHAMMAD IANG, yang telah ditetapkan hari sidang pertamanya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, dimana saat ini perkara tersebut telah memasuki agenda sidang kedua dengan agenda sidang Pemeriksaan Saksi, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan *"dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"*, selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 juga telah memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma *a quo*, yaitu *"permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang mana telah diketahui bahwa oleh karena perkara pokok terhadap permohonan praperadilan ini telah memasuki masa persidangan, maka oleh karena itu Hakim praperadilan berpendapat terhadap permohonan praperadilan perkara ini dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, produk dari gugurnya permohonan praperadilan dituangkan dalam bentuk putusan, maka Hakim praperadilan akan menuangkan hal tersebut dalam suatu putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah*



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, Tanggal 27 Januari 2021, oleh **ARI CONARDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Raha dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **MUSAFATI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

H A K I M

**MUSAFATI**

**ARI CONARDO, S.H.**